

**MEKANISME PEMOTONGAN ZAKAT BAGI HASIL
TABUNGAN DAN DEPOSITO DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang
Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ULFATHMI

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Nim. 121 209 387**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1438 H/ 2017 M**

**MEKANISME PEMOTONGAN ZAKAT BAGI HASIL
TABUNGAN DAN DEPOSITO DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus PT. Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

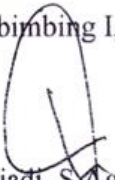
Oleh:

ULFATHMI

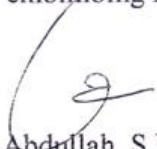
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209387

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Armidi, S.Ag., MA
NIP: 197111121993031003

Pembimbing II,


Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP: 1982032120091210005

**MEKANISME PEMOTONGAN ZAKAT BAGI HASIL
TABUNGAN DAN DEPOSITO DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus PT. Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

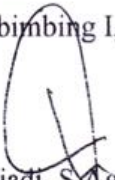
Oleh:

ULFATHMI

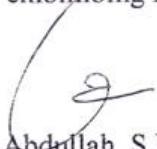
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209387

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Armidi, S.Ag., MA
NIP: 197111121993031003

Pembimbing II,


Arifin Abdullah, S.H.I., MH
NIP: 1982032120091210005

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini dan telah menjadi tauladan bagi semesta alam, serta telah membawa manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Mekanisme Pemotongan Zakat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh)”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak, Dr. Armiadi, S.Ag., MA sebagai dosen pembimbing I dan bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH sebagai pembimbing II. Begitu banyak memberikan dorongan, ilmu, bantuan, arahan, kritik serta saran sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

2. Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, kepada Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, dan kepada Bapak Mutiara Fahmi, Lc, MA selaku Penasehat Akademik, serta kepada seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang banyak memberikan bantuan serta memudahkan selama proses perkuliahan sampai selesai.
3. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Kepala Perpustakaan Syari'ah dan Hukum Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
4. Selanjutnya ucapan terimakasih pula kepada Pimpinan dan juga Karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh, yang telah bersedia membantu dan memberi data kepada penulis untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
5. Secara khusus penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, Ayahanda H. Amir Abdul Muthalib, B.A dan Ibunda Hj. Halimah. Terimakasih untuk semua kasih sayang, dukungan, do'a serta pengorbanan selama ini yang tidak kenal lelah. Untuk kedua abang saya H. Isnanda, ST dan H. Ady Keusuma, S.Kel, yang telah memberikan semangat dalam menjalani kehidupan selama di perantauan, juga kepada

adik yang saya sayangi Ulya Rahmi, yang selalu mendengarkan curhatan skripsi dan selalu *support* apapun yang kakak buat, serta kepada kakak ipar Nurul Fadhilah, S.Kel yang sudah menyayangi seperti kakak kandung sendiri dan juga selalu memberikan semangat yang luar biasa dalam hal apapun.

6. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya juga kepada teman-teman tersayang, tercinta dan seperjuangan khususnya Uswah, Cut Maulidar yang sudah menemani selama penelitian di Bank dan mencurahkan segala ide untuk membantu penulis dalam menulis skripsi, dan juga Nurcholida Aprilla, Rafita Sari, Rohana Putri dan Rita Zahara yang senantiasa membantu penulis dalam penulisan skripsi dan yang selalu menghibur juga memberi semangat ketika saya *down* serta teman-teman unit 6 lainnya dan teman-teman angkatan 2012 jurusan HES yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a, dukungan serta bantuannya selama ini. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 9 November 2016

Penulis

Ulfathmi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َی	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َو	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	<i>ā</i>
◌ِی	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُی	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. : Rincian Pembukuan Tabungan di Bank.....	39
TABEL 3.3. : Rincian Pembukuan Tabungan di Bank Muamalat.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Daftar Wawancara

LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 3 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data

LAMPIRAN 4 : Surat Bukti Penelitian dari Bank Muamalat Indonesia

LAMPIRAN 5 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan penelitian.....	5
1.4. Definisi Operasional	5
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan	14

BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG ZAKAT TABUNGAN DAN DEPOSITO

2.1. Pengertian Zakat Tabungan dan Deposito	15
2.2. Dasar Hukum Zakat Tabungan dan deposito.....	18
2.3. Rukun dan Syarat Zakat Tabungan dan deposito.....	23
2.4. Tujuan dan Fungsi Zakat.....	31
2.5. Nisab Zakat Tabungan dan Deposito	32

BAB TIGA MEKANISME PEMOTONGAN ZAKAT BAGI HASIL TABUNGAN DAN DEPOSITO PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh	42
3.2. Mekanisme Pemotongan Zakat Dari Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk SCabang Banda Aceh.....	52
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemotongan Zakat Dari Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh	57
3.4. Analisis Penulis Tentang Perhitungan Zakat Bagi Hasil Tabungan dan Depositi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh.....	62

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran.....	66

DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Ulfathmi
Nim : 121209387
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Mekanisme Pemotongan Zakat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 23 Januari 2017/ 24 Rabi'ul Akhir 1438 H
Tebal Skripsi : 69 Lembar
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S. Hi., MH

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Zakat Tabungan, Deposito, Hukum Islam*

Islam mewajibkan zakat setiap tahun sebesar 2,5% atas pemilik uang supaya mereka dan kekayaannya bersih dan suci. Uang yang disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito adalah harta, dimana nisabnya sama dengan zakat emas dan perak, yaitu nisabnya 20 *misqal* dinar sama dengan 85 gram emas. Kadar zakatnya 2,5% pertahun. Adapun PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh dalam melayani nasabahnya, juga menyediakan jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar zakat. Setiap nasabah yang menabung di Bank Muamalat, baik dalam tabungan biasa ataupun dalam bentuk deposito yang menggunakan akad *mudhārabah*, zakatnya akan dipotong sendiri secara otomatis dengan sistem Bank Muamalat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisa mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) kemudian dianalisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa, pemotongan zakat tabungan dan deposito tersebut merupakan zakat perniagaan, karena uang yang dimiliki nasabah baik dalam tabungan maupun deposito dikelola oleh bank, uang tersebut terus berputar, tidak tertimbun. Apabila nasabah memperoleh bagi hasil dari tabungan sebesar Rp 100.000,- maka mekanisme pemotongan zakatnya adalah $\text{Rp } 100.000,- \times 2,5 \% = \text{Rp } 2.500,-$. Demikian juga dengan deposito, apabila nasabah memperoleh bagi hasil atas deposito sebesar Rp 800.000,-, maka $\text{Rp } 800.000 \times 2,5 \% = \text{Rp } 20.000,-$. Kemudian dalam pemotongan zakat bagi hasil, semua nasabah tabungan *mudhārabah* tidak mencapai nisab, hanya 2 nasabah deposito *mudhārabah* yang mencapai nisab. Dan apabila tidak mencapai nisab akan menjadi sedekah. Ditinjau menurut pandangan hukum Islam, pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, walaupun menggunakan pendapat yang lemah, pemotongan zakat diambil dari keuntungan saja, tidak dari seluruh aset.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh dan berkembang. Secara istilah zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT yang diambil dari harta orang tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.¹

M. Ali Hasan dalam bukunya *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial*, menyebutkan zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang) dan membawa berkah.²

Salah satu hikmah zakat adalah mengiris sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Zakat juga merupakan salah satu alat yang diberikan Islam untuk mengentaskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki.³ Zakat merupakan pembersih bagi jiwa orang yang memudahkannya dari kotoran dosa, demikian juga menyucikan perangai mereka dengan berbudi pekerti dermawan serta meninggalkan sifat *bakhil* atas harta benda. Karena nafsu terpicat untuk *bakhil* terhadap harta, dengan

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salma Harun, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973), hlm. 34.

² M. Ali Hasan *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 15.

³ Elisa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 2.

zakat maka jiwanya terbiasa dengan toleransi dan gemar menunaikan amanat dan menyampaikan hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya.⁴

Islam mewajibkan zakat setiap tahun sebesar 2,5% atas pemilik uang supaya mereka dan kekayaannya bersih dan suci.⁵ Dan juga kita telah mengenal hikmah zakat, yaitu bahwa agama ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring secara tidak langsung orang-orang pemilik uang untuk menginvestasikan dan mengeksploitasikan uangnya itu pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal. Dengan demikian itu terlepas mereka dari dosa sebagai penimbun-penimbun kekayaan yaitu orang-orang yang menghentikan dan menghambat kekayaan.⁶

Uang yang disimpan dalam bentuk tabungan adalah harta dalam bentuk uang, yang disimpan diperbankan tergolong kedalam zakat mal atau harta yang diperoleh dari usaha tertentu, yang nisabnya sama dengan zakat emas dan perak, yaitu nisabnya 20 *misqal*, dinar sama dengan 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% pertahun.⁷ Zakat harta adalah zakat atas pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duannya.⁸

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka penetapan

⁴ Syekh Ali Ahmad al-Jarjani, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 173.

⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filasafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hlm. 196.

⁶ *Ibid*, hlm. 297.

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*, hlm. 459.

harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nisab atau *haul*, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat adalah pertama, harta tersebut harus didapatkan secara baik dan halal, kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain.⁹

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh adalah bank Islam pertama di Indonesia yang dirintis umat Islam Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang bertujuan untuk melaksanakan taqwa kepada Allah yaitu menjalankan perintah Allah untuk meninggalkan perbuatan riba, produk dan layanan perbankan Muamalat yang didasarkan pada prinsip dan kaidah syariah yang sesuai dengan komitmen: “berasal dari sumber yang bersih, berbagi hasil yang murni”.¹⁰

Dalam konteks penelitian ini, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh selaku lembaga perbankan yang beroperasi di Aceh menerapkan zakat bagi hasil bagi setiap nasabah tabungan dan deposito. Untuk sistem pemotongan zakat yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh terlebih dahulu melakukan konfirmasi dengan nasabah pada saat melakukan pembukaan rekening dan pihak bank akan melakukan

⁹ Didin Hafinudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 16.

¹⁰ Star War, Laporan Tahunan, Bank Muamalat, 2008, Anval Port. hlm. 2.

pemotongan zakat secara otomatis pada setiap melakukan bagi hasil tanpa perlu melakukan konfirmasi lagi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dengan berjudul **“Mekanisme Pemotongan Zakat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menghindarkan salah penafsiran, maka perlu menegaskan istilah sebagai berikut:

1. Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata zaka mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam terminologi hukum (syara') zakat diartikan pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.¹¹

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang baru sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.¹²

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹³

2. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 37.

¹² Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filasafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits...*, hlm. 3.

¹³ *Ibid*, hlm. 34.

10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁴

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung disekolah.¹⁵

3. Deposito

Deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, sehingga mudah di prediksi ketersediaan dana tersebut. Deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.¹⁶

Deposito merupakan kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Jangka waktu deposito bervariasi, yaitu deposito yang jangka waktunya kurang dari satu tahun dan deposito yang jangka waktunya lebih dari satu tahun.¹⁷

4. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Secara etimologi kata hukum (*al-hukm*) berarti “mencegah” atau “memutuskan”. Menurut terminologi Ushul Fiqh, hukum (*al-hukm*) berarti:

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير أو الوضع.¹⁸

¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 92-93.

¹⁵ Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dengan Rupiah*, (Jakarta, Kencana: 2010), hlm.47.

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 79.

¹⁷ Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dengan Rupiah*..., hlm. 66.

¹⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 36.

Artinya: “*Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa iqtidla (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan), takhyir (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan), atau wadl (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarath, dan mani’ atau penghalang).*”

Islam adalah agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk diamalkan setiap kaum muslimin.¹⁹ Perpaduan antara hukum dan Islam lebih tepat diartikan dengan fiqh. Fiqh atau *al-fiqh* secara etimologi berarti *al-fahmu* yaitu pemahaman, sedangkan secara terminologi *fiqh* adalah pengetahuan tentang *hukum syara’* yang bersifat praktis yang dirumuskan dari dalil *syara’ yang tafsili*.²⁰

Sementara itu Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah.²¹

Dalam hukum Islam, zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh adalah termasuk kedalam hukum *wadh’i*. Yaitu hukum yang berhubungan dengan sesuatu yang menjadi alamat atau tanda yang menentukan ada atau tidaknya hukum *taklifi*. Hukum wadh’i terbagi kepada tiga yaitu: sebab, syarat dan *mani’*. Zakat bagi hasil yang di praktekkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh

¹⁹ Fachruddin HS, *Ensiklopedia Al-Quran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 521.

²⁰ Hamid Sarong, dkk., *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 11.

²¹ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3.

termasuk kepada sebab, karena zakat bagi hasil wajib dikeluarkan disebabkan telah mencapai nisab.²²

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian tentang zakat telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, di antaranya adalah:

Dawan meneliti tentang “optimalisasi Penghimpun dan Distribusi zakat” (Studi Komperatif LAZIS Masjid Syuhada dan LAZIZ Universitas Islam Indonesia). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertempat di lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZIZ) Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis komparatif* dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Dalam metode analisis yang dipakai adalah analisis komperatif untuk membandingkan kedua lembaga Amil Zakat (LAZ) yang menjadi objek penelitian ini. Dengan mengamati dan menganalisa data yang terkumpul, baik dari LAZIZ mesjid Syuhada maupun LAZIZ Universitas Islam Indonesia, maka penulis menyimpulkan bahwa kedua LAZ ini dalam menjalankan fungsi tidak menyalahi ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme penghimpunan dan sasaran distribusi dana zakat yang disalurkan kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat.²³

²² <http://syifaafif.wordpress.com>, Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2017.

²³ Dawam, *Optimalisasi Penghimpun dan Distribusi Zakat* (Studi Komperatif LAZIZ Mesjid Syuhada dan LAZIZ Universitas Islam Indonesia), (online), 2010, <http://digilib.uin.suka.ac.id>, 15 November 2011.

Penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian Dawam, dimana ia hanya membahas tentang penghimpun dana dan pendistribusian zakat. Akan tetapi, penulis akan membahas lebih lanjut tentang mekanisme pemotongan zakat tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia Capem Banda Aceh.

Muhammad Rahmad meneliti tentang “Mekanisme Pemungutan Zakat Profesi Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara” (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). Ruang lingkup penelitian meliputi pembahasan teoritis tentang zakat profesi dan mekanisme pemungutan zakat profesi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, Objek zakat yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang sudah dapat digolongkan sebagai muzakki. Adapun mengenai mekanisme pemungutan zakat profesi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara. Penulis menggunakan metode studi deskriptif yaitu menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel secara jelas bagaimana mekanisme yang telah diterapkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan pemungutan zakat profesi.²⁴

Hasil penelitian yang akan penulis dapatkan nantinya akan berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan yang didapatkan oleh Muhammad Rahmad. Zakat yang penulis maksud dari penelitian ini merupakan zakat bagi hasil tabungan dan deposito oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh.

²⁴ Muhammad Rahmad, *Mekanisme Pemotongan Zakat Profesi Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Aceh Utara*, Skripsi, (Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh, 2006).

Amrizal meneliti tentang “Pengelolaan Zakat Padi di Desa Lambada Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar.” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang memecahkan masalah dengan memaparkan data yang meliputi penguraian, penafsiran dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat padi di Desa Lambada dikelola oleh amil zakat *gampong* dan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan mengumpulkan atau mengambil zakat padi dari para wajib zakat dan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁵

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang diteliti Amrizal, ia membahas tentang Pengelolaan Zakat Padi di Desa Lambada Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Penulis akan membahas lebih lanjut tentang mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh.

1.6. Metode Penelitian

Keberhasilan dari sebuah penelitian tergantung kepada jenis metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan M. Nazir bahwa, Metode deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diketahui.²⁶

²⁵ Amrizal, *Pengelolaan Zakat Padi di Desa Lambada Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2010).

²⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yang dimulai dengan mengemukakan secara khusus mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh.

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada manajer dan karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh.²⁷

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai gambaran umum penelitian serta tinjauan dalam Hukum Islam yang dibutuhkan sebagai pelengkap data penelitian.

1.6.2. Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat

²⁷Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, suatu teknik penelitian di budang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya*, cetakan VI (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 69.

literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dari pustaka.²⁸

Sebagai dasar teori, dalam hal ini penulis berupaya menela'ah, mempelajari beberapa buku, dokumen serta sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti di beberapa pustaka seperti pustaka Syariah UIN Ar-Raniry, pustaka induk UIN Ar-Raniry dan Pustaka Wilayah Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya seperti artikel-artikel yang ada di internet yang berhubungan dengan pembahasan tentang zakat.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh untuk melaksanakan penyelidikan penelitian guna mendapatkan berbagai data dan keterangan terutama masalah mekanisme pemotongan zakat tabungan dan deposito yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti mengambil tempat penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh.

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu buku, alat tulis serta laptop untuk mencatat data hasil wawancara dan data dari sumber lainnya yang berkaitan dengan karya ilmiah yang sedang diteliti.

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

1.6.4. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penela'ahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²⁹ Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.

Sementara pedoman dalam teknik penulisan karya ilmiah ini, penulis merujuk kepada *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Mahasiswa*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan dalam menerjemah ayat-ayat suci al-Qur'an, penulis berpedoman kepada *al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2005. Dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merukan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

Bab dua berisi tentang pembahasan teoritis mengenai pengertian zakat bagi hasil tabungan dan deposito, kewajiban zakat bagi hasil tabungan dan deposito, rukun, syarat zakat bagi hasil tabungan dan deposito, nisab zakat bagi hasil tabungan dan deposito.

Bab tiga merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang meliputi gambaran umum PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh, Mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh, Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang menyangkut permasalahan pembahasan yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT BAGI HASIL TABUNGAN DAN DEPOSITO

2.1. Pengertian Zakat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin atau yang berhak menerimanya. Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Asal kata zakat adalah *zaka* yang artinya tumbuh, suci, dan berkah.¹

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan di dalam al-Qur'an dan hadis. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* di sini berarti bersih.²

Menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu. Allah mewajibkan kepada pemilik harta untuk diserahkan kepada yang

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harapan, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm.56.

² Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filasafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 34.

berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Fiqh Islam memiliki definisi mengenai zakat yang diungkapkan oleh para ulama yaitu, “Penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh *hawl* (batas waktu) dan nisab (batas minimum).”

Dr. Kholid Abdurrazzaq mendefinisikan zakat menurut imam mazhab dengan definisi sebagai berikut, “hak yang diwajibkan pada sebagian harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu, ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niatan karena Allah ta’ala”.³

Mengenai zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada dasarnya tidak terdapat definisi tersendiri atau jelas dalam pembahasan fiqh. Tetapi dapat dinyatakan bahwa zakat bagi hasil tabungan dan deposito adalah zakat harta yang disimpan, baik dalam bentuk tunai, rekening di bank atau dalam bentuk yang lain. Harta ini digunakan untuk mendapatkan penghasilan, tidak sekedar untuk simpanan.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi zakat harta adalah zakat kekayaan yang diwajibkan satu kali dalam setahun jika cukup nisab, hitungan berlalu setahun, maksudnya bahwa kepemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan mayoritas ulama bahwa kesempurnaan nisab dilihat pada awal *dan* akhir *hawl*, kekurangan dan kelebihan di antara awal dan akhir *hawl*, tidak mempengaruhi

³ Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah)*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm: 14.

nisab. Harta zakat beserta penghasilannya digabungkan di akhir *haul* cukup atau tidak nisabnya.⁴

Misalnya tahun lalu mengeluarkan zakat di bulan Ramadhan, tinggal dihitung pada tahun ini yaitu pada bulan Ramadhan jika sudah cukup nisab maka wajib zakat. Namun, jika tidak cukup nisab maka tidak wajib zakat. Mengenai kapan dimulainya perhitungan *haul*, Ustman Ibnu Affan r.a. pernah menyerukan kepada kaum muslimin ketika bulan Muharram “Bulan ini adalah bulan kalian membayar zakat kalian, siapa yang memiliki hutang hendaklah dibayarnya sehingga kalian dapat menunaikan kewajiban zakat harta kalian.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi seperti yang dikutip oleh Muhammad Zen, persyaratan setahun ini hanyalah untuk barang yang dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal” seperti: ternak, uang (termasuk tabungan), harta benda dagang, dan lain-lain. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia (barang tambang), harta karun, dan lain-lain yang sejenis termasuk kedalam istilah “zakat pendapatan” dan tidak dipersyaratkan satu tahun (maksudnya harus dikeluarkan ketika diperoleh).⁵

Zakat bagi hasil tabungan dan deposito termasuk kepada zakat harta (*māl*) dalam kategori zakat emas dan perak. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang, di samping dapat berfungsi sebagai perhiasan yang indah, emas dan perak juga berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa. Selain itu, emas dan perak dari sisi syari’at diibaratkan sebagai suatu kekayaan alam yang hidup (bisa berkembang meskipun disimpan apalagi diinvestasikan).

⁴ Muhammad Zen, *Buku 24 Hours of Contemporary Zakat (Tanya Jawab Seputar Keseharian Zakat)*, 10 April 2015, <http://www.slideshare>, diakses tanggal 27 Agustus 2016.

⁵ *Ibid.*

Oleh karena itu, syara' mewajibkan dikeluarkan zakat atas keduanya, baik berupa uang leburan logam, dan juga berbentuk bejana, suvenir, ukiran atau yang lain.⁶ Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu dimasing-masing negara.

Dengan demikian, segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak karena terus berkembang nilainya atau potensial.⁷ Karenanya, penentuan kewajiban pengeluaran zakatnya disetarakan dengan emas yaitu sebesar 2,5 % jika sudah mencapai nisab 20 dinar atau 20 *misqal* (senilai 85 gram emas murni). Begitu pula harus dikekarkan zakat sebesar 2,5 % jika dinilai dengan perak dan sudah mencapai nisab sebesar 5 *auqiyah* atau 200 dirham (1 *auqiyah* = 40 dirham).⁸

Zakat juga mempunyai tujuan dan fungsi sebagai berikut:

Muhammad Daud Ali menerangkan bahwa tujuan zakat adalah:⁹

- a. Mengangkat derajat fakir miskin.
- b. Membantu memecahkan masalah para *gārimin*, *Ibnu sabil* dan *mustahik* lain.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pada pemilik harta.
- e. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filasafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun., hlm. 242.

⁷ Diakses dari [http://www.dompetdhuafa.jp/file/paduan Zakat](http://www.dompetdhuafa.jp/file/paduan%20Zakat), Pada tanggal 20 maret 2016.

⁸ T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (UI Press: Jakarta, 1988), hlm. 42.

- f. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain darinya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social.

Secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang social, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Dibiidang Ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan Negara.¹⁰

2.2. Kewajiban Zakat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito

Zakat diwajibkan pada tahun 2 H setelah pensyariatan zakat fitrah. Dasar pensyariatannya yaitu al-Qur'an, sunnah dan ijma'.¹¹ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.

Berikut ini beberapa sumber di dalam al-Qur'an dan hadis yang menjadi landasan hukum pelaksanaan ibadah zakat secara umum, yaitu:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: almahira, 2010), hlm. 433.

Dalam surat al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu karena akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah [2]: 110)

Surat al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ وَعَمِلُوا آمَنُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ
عِنْدَ أَجْرِهِمْ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amāl shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. al-Baqarah [2]: 277)

Kewajiban zakat bagi hasil tabungan dan deposito adalah zakat harta yang diperoleh dari hasil harta simpanan. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (QS. al-Baqarah [2]: 267)

Dalam ayat di atas memang tidak terdapat kata zakat, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat kata *anfiqu* yang merupakan bentuk kalimat perintah, dan dalam ayat tersebut tidak ada kata lagi yang menjelaskan mengarah selain wajib, sehingga yang dimaksud kata *anfiqu* disini adalah pemberian wajib yaitu zakat. Kemudian qiyas yang menjadi pegangan jumhur adalah barang yang disediakan untuk perniagaan merupakan harta yang dimaksud supaya berkembang. Menurut Imam Razi, ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha termasuk di dalamnya perniagaan, emas, perak serta ternak. Oleh karenanya semua itu digolongkan hasil usaha.¹²

Para ulama fiqh bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Uang yang disimpan dalam bentuk tabungan maupun deposito nisabnya sama dengan emas dan perak.¹³ Allah SWT mengecam orang yang enggan berzakat dengan firmanNya pada surat at-Taubah ayat 34 berikut:

¹² Yusuf al-Qaradhawi, *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, Terj. Salman Harun, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 301.

¹³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Zakat*, Terj. Salman Harun, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), hlm. 267.

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksaan yang pedih”. (QS. at-Taubah [9]: 34)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT tidak mencela orang yang menyimpan hartanya atau memiliki tabungan. Akan tetapi, yang dilarang adalah bila tidak dikeluarkan sebagian harta tersebut, kewajiban zakat yang ditentukan Allah, seperti nafkah di jalan Allah.¹⁴

Kemudian pada ayat 35 surat at-Taubah, Allah SWT juga berfirman:

يَوْمَ نَحْمِيْ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُوْا بِهَا بِلَابُهُمْ وَجُثُوْهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا
مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. at-Taubah [9]: 35)

Menurut Ibnu Katsir, dinyatakan bahwa setiap orang yang mencintai sesuatu dan mendahulukannya dibanding keta’atan kepada Allah, niscaya ia akan di siksa dengannya. Dikarenakan orang yang disebut pada ayat ini lebih

¹⁴ Diakses dari [http://www.dompetdhuafa.jp/file/Panduan Zakat](http://www.dompetdhuafa.jp/file/Panduan%20Zakat), Pada tanggal 1 Mei 2016.

menyenangi untuk menimbun harta kekayaannya dari pada mena'ati Allah SWT.¹⁵

Selain disebutkan dalam al-Qur'an, zakat juga dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عاهما قل رسول الله صل الله عليه وسلم بقي الا سلام عالي خمس شهلا قلن لا تلله الا تلله ولن محمدا رسول تلله واقام تلصلاة وايتاه الزكالة والحخ وصوم رمضان (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Nabi SAW telah bersabda: Agama Islam didirikan atas 5 (lima) rukun yaitu; mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji dan berpuasa di bulan Ramadhan”.* (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁶

dari Abu Hurairah, mengenai zakat emas dan perak Rasulullah SAW bersabda:¹⁷

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودى منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقض بين العباد فيرى سبيله اما الى واما الى النار

Artinya: “*Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama*

¹⁵ <http://TafsirIbnuKatsir.com>, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2017.

¹⁶ Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari, (*al-Jami'ul Shahih al-Mukhtasar*, juz 1, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 12.

¹⁷ Imam Zubaydi, *Mukhtasar Shahih al-Muslim*, (Beirut: Muassasah al-Khab al-Tsaqafiyah, 1993), hlm. 173.

dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.”(HR. Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa harta-harta simpanan baik tabungan maupun deposito dikategorikan kepada emas dan perak dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai *hawl* atau sudah dimiliki selama satu tahun dan cukup nisabnya setara dengan 85 gram maka wajib zakat. Nisab adalah jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun *hawl* adalah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nisabnya.

2.3. Rukun, Syarat Zakat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito

Rukun dari zakat bagi hasil tabungan (*mal*) ini, tidaklah berbeda dari zakat fitrah, yaitu:¹⁸

1. Niat
2. Orang yang memberikan zakat (*muzakkī*)
3. Orang yang menerima zakat (*mustahiq*)
4. Barang yang dizakatkan

Dalam pelaksanaan kewajiban zakat mempunyai syarat-syarat tertentu, di mana syarat-syarat itu ada yang menyangkut dengan para *muzakkī* (orang-orang yang wajib berzakat) dan ada pula syarat-syarat yang menyangkut dengan harta-harta yang wajib dizakati.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, hlm. 20

Syarat wajib zakat terhadap si *muzakkī* yaitu:¹⁹

1. Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian. Syafi'iyah berdeda dengan yang lainnya yang mewajibkan orang murtad membayar zakat. Artinya pada saat Islam, zakat tidak gugur darinya. Berbeda dengan Abu Hanifah yang menggugurkan kewajiban zakat atas orang murtad, sebab orang murtad menjadi seperti orang kafir asli. Adapun zakat hartanya pada waktu murtad, maka menurut pendapat yang paling shahih pada mazhab Syafi'I hukum zakat adalah seperti hukum hartanya. Hartanya ditahan, jika dia kembali kepada Islam dan tampak bahwa hartanya masih, maka wajib zakat, jika tidak, maka tidak wajib zakat. Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua keadaan: Pertama, sepersepuluh, Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat sepersepuluh diambil dari pedagang kafir dzimmi dan harbi jika mereka berdagang di salah satu Negara Muslim.

2. Merdeka

Maka tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang ada ditangan budaknya, budak mukatab dan sejenisnya meskipun dia mempunyai kepemilikan, hanya saja kepemilikannya tidak sempurna. Menurut mayoritas ulama zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab dia adalah pemilik

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 3, (Darul Fikr, Damaskus, 2007), hlm. 172.

atas harta hambanya. Maka, zakatnya adalah seperti harta yang ada ditangan rekanan kerja dan wakilnya. Malikiyah mengatakan tidak ada kewajiban zakat atas harta budak, tidak atas budak itu, tidak pula tuannya. Sebab, kepemilikan budak adalah kurang. Zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna.

3. Baligh/ sehat akalnya²⁰

Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Mayoritas ulama berpendapat, baligh dan juga berakal tidak tidak disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya mengeluarkan zakat dari harta keduanya. Juga, karena zakat dimaksudkan untuk pahala orang yang berzakat, menolong orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan pahala dari orang yang ditolong. Oleh karena itu, wajib atas mereka member nafkah atas kerabat. Pendapat ini lebih utama karena didalamnya ada realisasi kemaslahatan orang-orang fakir, menutup kebutuhan mereka, melindungi harta dari intaian orang-orang yang membutuhkannya, membersihkan jiwa, melatihnya untuk berakhlak menolong.

Sedangkan zakat bagi hasil tabungan dan deposito sebagaimana disebutkan di atas, menurut ulama kontemporer (salah satunya Yusuf al-

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 3,... hlm. 173.

Qaradhawi) termasuk kepada zakat harta pada jenis zakat emas dan perak. Oleh sebab itu, sesuatu baru dapat disebut dengan *māl* (harta) apabila memenuhi dua syarat, yaitu:²¹

1. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya*. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain.

Selanjutnya, syarat-syarat harta yang wajib dizakati adalah:²²

a. Milik sempurna/penuh

Milik sempurna/penuh yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaan si pemilik secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dengan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

b. Bertambah/berkembang

Dikatakan bertambah atau berkembang yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Begitu pula dengan tabungan dan deposito yang terus bertambah nilainya, terutama bila diinvestasikan.

²¹ Muhammad Ali Muhammad, *Paradigma Baru Fiqh Zakat: Interpretasi Terhadap Zakat Tanaman dan Jasa*, (Banda Aceh, Yayasan Pena, 2003), hlm 7.

²² *Ibid.*, hlm. 9-17.

c. Sampai nisab

Sampai nisab artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan *syara'*, sedangkan harta yang tidak sampai nisabnya terbebas dari zakat. Nisab adalah jumlah batas minimal dari harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan sampai nisab merupakan syarat yang harus terdapat pada semua harta yang wajib dizakati.

d. Ada kelebihan dari kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum, misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.²³

e. Tidak terikat dalam hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi nisab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

f. Sampai tahun atau *haul* (masa perhitungan laba/rugi)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun, persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (tahun), kecuali *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*. Sebab kebanyakan jenis

²³ Muhammad Ali Muhammad, *Paradigma Baru Fiqh Zakat (Interpretasi Terhadap Zakat Tanaman dan Jasa)*, hlm 15.

harta tidak dikenakan zakatnya apabila belum sampai *haul* (tahun), kecuali *rikaz* dan padi atau biji-bijian. Sayyid Sabiq memberi batasan tentang *haul* ini, yaitu berlangsung selama satu tahun masa (tahun Hijriah), permulaannya dihitung dari saat memiliki nisab dan harus cukup satu tahun penuh. Apabila terjadi kekurangan-kekurangan di tengah tahun, lalu kembali cukup, maka permulaan tahun dihitung dari masa cukupnya itu.²⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa harta-harta yang dikenakan wajib zakat dan apabila telah sampai nisab dan *haul*nya.

Adapun pendapat lain syarat harta menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut:²⁵

1. Harta tersebut didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal.

Harta yang haram baik, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya tidak dapat dikeluarkan zatnya. Allah tidak akan menerima zakat dari harta haram. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 188)

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harapan, Jilid 3, hlm. 22.

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta, Niaga Swadaya, 2008), hlm. 23.

Islam tidak mengenal prinsip *Robin Hood*, yaitu seseorang merampok orang kaya untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Harta dari hasil merampok, menipu, judi, korupsi tidak akan dikeluarkan zakatnya karena harta tersebut bukan miliknya dan bukan haknya. Terhadap hal yang demikian, harta tersebut akan dikeluarkan zakatnya, tetapi harus dikembalikan seutuhnya kepada yang berhak.

2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan.

Harta yang tidak berkembang tidak dikeluarkan zakatnya. Contoh klasiknya adalah kuda yang dipakai untuk berperang. Harta yang berkembang atau berpotensi berkembang misalnya berupa harta yang diperdagangkan atau diinvestasikan. Pengembangan harta ini dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain (kongsi). Harta ini bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu yang kelihatan secara konkrit dan yang tidak. Harta yang kelihatan secara konkrit adalah harta yang berpotensi untuk berkembang, baik ditangan sendiri atau di tangan orang lain, namun kepemilikan harta tersebut atas namanya, ketentuan bahwa harta yang berkembang saja yang perlu dizakati, hal tersebut sesuai dengan makna harafiah zakat yang berarti berkembang dan bertambah.

3. Harta tersebut adalah milik diri sendiri.

Syarat ini cukup jelas sebab tidak mungkin seseorang pemberi zakat (*muzakkī*) menyerahkan harta zakat yang bukan miliknya, misalnya harta yang sedang ia pinjam. Kecuali jika ada amanat dari pemilik aslinya sehingga orang tersebut hanya menolong untuk membayarkannya saja.

4. Harta tersebut mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat.

Allah dan rasul-Nya menentukan batas menentukan batas minimal tersebut, misalnya nisab zakat emas sebesar 85 gram. Dari harta yang sudah mencapai batas minimal tersebut dikeluarkanlah zakatnya dengan persentase tertentu dan sesuai ketentuan agama. Jika harta tersebut belum mencapai nisab, maka belum wajib dikeluarkan zakatnya.

Nisab merupakan sebuah keniscayaan karena zakat harus diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir miskin. Batas antara kaya dan miskin tersebut ditentukan oleh nisab. Jika kurang dari nisab, seseorang ingin mengeluarkan hartanya di jalan Allah maka Allah sudah menyediakan ibadah tersebut tanpa ada nisab, yaitu infaq atau sedekah.

5. Khusus untuk zakat pada harta-harta tertentu, syarat wajib zakat adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebut.

Misalnya, harta emas dan perak selain sudah mencapai jumlah tertentu (nisab) juga harus sudah dimiliki selama setahun (*hawl*). Ada ulama atau mazhab tertentu yang mensyaratkan bahwa kewajiban zakat baru muncul setelah orang yang memilikinya telah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan kebutuhan sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, papan. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.

Muhammad Ali ash-Shabuni menyatakan bahwa berinfak dan berzakat itu dari harta setelah terpenuhinya kebutuhan pokok. Kemudian, diantara persyaratan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah deposito. Disamping mencapai nisab deposito juga berkembang (*an-namaa*). Artinya, harta itu berkembang dari waktu ke waktu, memberikan penghasilan dan pemasukan, baik dengan cara di olah maupun diusahakan sendiri oleh pemiliknya maupun dengan cara diolah dan diusahakan bersama pihak lain. Misalnya dengan cara disimpan di bank Islam (bank syariah) melalui deposito *mudhārabah* atau deposito investasi *mudhārabah* yang merupakan investasi lewat simpanan pihak ketiga (perorangan maupun badan hukum), yang penarikannya (mendapatkan imbalan bagi hasil) hanya dapat dilakukan apabila telah jatuh tempo, misalnya satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau pun dua belas bulan, dan imbalan itu dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan dari penggunaan dana tersebut secara syariat, dengan proporsi pembagian, misalnya 70:30 (70 % untuk deposan dan 30 % untuk bank).²⁶

2.5. Nisab Zakat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito

Pada dasarnya, zakat itu hanya terbagi dalam dua bagian, yaitu:²⁷

1. Zakat harta (zakat *māl*), yaitu zakat emas dan perak, binatang ternak, hasil produksi pertanian dan *tijarah* (barang-barang perniagaan), biji-bijian, barang tambang dan *rikaz*.

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Kaya Karena Berzakat*,...hlm. 125.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm, 30.

2. Zakat nafs (zakat jiwa), disebut dengan zakat fitrah yang dilaksanakan setelah selesai mengerjakan puasa Ramadhan.

Mengenai kewajiban pembayaran dan pemungutan zakat, disesuaikan dengan kadar, nisab dan *haul* sesuai dengan jenis harta sebagai berikut:²⁸

1. Emas, perak atau logam mulia dan uang yang telah mencapai nisab senilai 20 dinar atau 85 gram emas dan telah disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % pertahun;
2. Harta usaha/perusahaan/industri yang telah mencapai nisab senilai 20 dinar atau 85 gram emas setahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari keuntungan pertahun;
3. Hasil pertanian yang telah mencapai nisab 5 *wasaq* wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 % setiap panen, dalam hal diolah secara intensif dan 10 % setiap panen dalam hal diolah secara tradisional;
4. Pendapatan dan jasa yang telah mencapai nisab senilai 20 dinar atau 85 gram emas murni setahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % pertahun;
5. Hewan ternak, kambing atau sejenisnya yang telah mencapai nisab sebanyak 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor per tahun;
6. Hewan ternak, kerbau dan sapi atau sejenisnya yang telah mencapai nisab 30 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor pertahun;

²⁸ *Ibid*, hlm. 32.

7. Barang hasil tambang yang mencapai nisab senilai 20 dinar atau 85 gram emas murni, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % setiap temuan atau produksi;

Rikaz yang telah mencapai nisab senilai 20 dinar atau 85 gram emas murni, wajib dikeluarkan zakatnya 20 % setiap temuan.

Jadi nisab zakat bagi hasil tabungan dan deposito diqiyaskan kepada zakat harta (*māl*) dan nisabnya sama dengan nisab emas dan perak. Adapun nisab mata uang diukur dengan dua cara. Pertama, dengan emas, nisabnya dua puluh *misqal* (dinar). Kedua, dengan perak, nisabnya dua ratus dirham. Nabi menentukan nisab dengan dua macam ukuran karena bangsa Arab pada masa diutusnya Nabi SAW, menggunakan dua macam mata uang, yaitu, dirham-perak dari Persi dan dinar-emas dari Rum. Pada saat itu bangsa Arab belum memiliki mata uang sendiri. Demikianlah Nabi SAW menetapkan ukuran minimal kaya pada waktu itu dengan memiliki dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak. Satu dinar emas pada waktu itu senilai dengan sepuluh dirham perak.

Kemudian setelah itu nilai perak mengalami penurunan, pada masa Khulafa ar-Rasyidin satu dinar emas sama dengan dua belas dirham perak, kemudian menjadi lima belas dirham, lalu dua puluh dirham selanjutnya tiga puluh dirham. Bahkan pada masa-masa belakangan ini nilai perak makin menurun dibandingkan dengan emas sehingga terjadi perbedaan yang jauh antara nisab emas dan perak. Karena itu, tidaklah tepat jika mengukur batas minimal kaya pada zaman sekarang dengan perak.

Jika kita mengukur mata uang kertas dengan perak, maka nisabnya tidak akan melebihi lima puluh rial, dan jika kita mengukur dengan emas, maka perbedaan dua nisab tersebut emas dan perak besar sekali. Sebab, dua puluh misqal emas sama dengan 85 gram.²⁹

2.5.1. Syarat-Syarat Nisab

Nisab zakat mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

- a. Melebihi batas kebutuhan-kebutuhan pokok yang tidak mungkin dihindari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat-alat penunjang pekerjaan.
- b. Kepemilikannya telah mencapai satu tahun dalam hitungan hijriah. Perhitungan dimulai dari hari pertama kepemilikan nisab dan harus utuh sepanjang tahun. Apabila dalam perjalanan satu tahun tersebut sempat kurang dari nisab lalu sempurna lagi, maka dihitung ulang dari mulai tercapainya kesempurnaan nisab tersebut. an-Nawawi berkata, “Menurut mazhab kami, juga mazhab Malik, Ahmad dan kebanyakan ulama (jumhur), harta yang wajib dikeluarkan zakat secara langsung dan berlaku pada perhitungan satu tahun, seperti emas, perak dan ternak disyaratkan tercapainya nisab sepanjang tahun. Jika dalam setahun itu sempat berkurang sesaat saja, maka perhitungan tahun tersebut terputus, Jika kemudian nisab tercapai lagi, maka perhitungan baru dimulai lagi dari saat itu. Menurut Abu Hanifah, dasar

²⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, *jilid I*, (Jakarta, Gema Insani, 1995), hlm. 366-367.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Masrukhin, *Jilid 1*, (Mesir, Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, 2000), hlm. 501.

perhitungannya adalah tercapainya nisab di awal dan di akhir tahun, sehingga kekurangan yang terjadi dalam perjalanan satu tahun tersebut tidak berpengaruh. Bahkan jika mempunyai 200 dirham lalu dalam perjalanan satu tahun sempat berkurang hingga hanya tersisa 1 dirham atau tadinya mempunyai 40 ekor kambing, lalu dalam perjalanan satu tahun sempat berkurang hingga 1 ekor saja, tapi kemudian diakhir tahun memiliki 200 dirham, atau 40 ekor kambing lagi, maka dalam dua kasus tersebut wajib mengeluarkan zakatnya.³¹ Dan syarat ini tidak berlaku pada zakat pertanian dan buah-buahan, karena kewajibannya jatuh pada setiap waktu panen.

2.5.2. Nisab Aset Wajib Zakat

Aset keuangan apapun bentuknya dapat menjadi wajib zakat jika sudah mencapai nisab, kesepakatan ulama dan ahli fiqh menyebutkan jumlah nisabnya adalah setara dengan harga pasar dari 85 gram emas atau setara nilai tukar dari 200 dirham. Untuk kemudahan dapat langsung mengacu kepada besaran nilai pasar dari 85 gram emas.

Jika seorang muslim memiliki berbagai macam jenis asset keuangan, maka cara menghitung nisabnya adalah dengan menggabungkan seluruh nilai dari asset keuangan yang dimiliki. Acuan besaran asset ditentukan pada akhir tahun,

³¹ Tapi, jika nisab tersebut dijual dalam perjalanan satu tahun tersebut, atau diganti dengan jenis barang lain, maka perhitungan setahun untuk jatuhnya kewajiban zakat terputus dan harus memulai perhitungan setahun yang baru.

sedangkan kenaikan atau turunnya nilai aset keuangan yang dimiliki sebelum akhir tahun tidak menjadi hal yang menentukan.³²

2.5.3. Ketentuan Umum Cara Menghitung Aset Wajib Zakat dari Aset Keuangan

Dari kajian fiqh klasik dapat disusun sejumlah ketentuan umum menyangkut cara menghitung aset wajib zakat dan kategori zakat aset keuangan sebagai berikut:³³

1. Emas dan Perak: Segala hal yang berlaku pada emas dan perak dalam kewajiban zakat juga berlaku pada uang kertas, dengan demikian apabila nilai dari uang kertas tersebut telah mencapai 85 gram emas, kemudian kepemilikannya telah melampaui satu tahun. Maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2,5 %. Contoh perhitungan zakat emas dapat dilakukan sebagai berikut:³⁴
 - a. Nisab zakat emas adalah 85 gram emas, waktu mengeluarkan zakatnya adalah setiap tahun, bias pada bulan Ramadhan atau bulan lainnya sesuai dengan *haul*nya.
 - b. Tarif zakat emas adalah 2,5 % dari berat emas, jika kita memiliki kekayaan emas sebesar 100 gram emas maka jika menggunakan nilai emas setiap gram senilai Rp. 250.000,00, maka persentase zakatnya adalah $\text{Rp.}250.000,00 \times 100 \text{ gram} \times 2,5 \% = \text{Rp } 625.000,00$.

³² Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 24.

³³ Abdul al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah)*, hlm. 68.

³⁴ *Ibid*, hlm. 90.

2. Perhiasan:

Apabila tujuan yang paling mendasar dari kepemilikan perhiasan adalah hanya untuk dipakai sebagai perhiasan dan pemilik itu benar-benar telah memakainya (dengan tidak berlebihan atau dengan batas kewajaran sebagaimana wanita lain yang berada dalam status social yang sama), maka perhiasan tersebut tidak wajib zakat.

2.5.4. Sistem perhitungan Zakat Tabungan dan Deposito Perbankan Syariah

Uang simpanan di bank, baik yang berbentuk tabungan maupun deposito menurut pendapat ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat bagi pemiliknya/nasabah dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai nisab dan berjalan selama 1 tahun (*haul*). Besarnya nisab sebagaimana telah disebutkan di atas, disamakan dengan nisab zakat emas dan perak yaitu 85 gram emas murni (20 dinar) atau 672 gram perak (200) dirham, sehingga kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 %.³⁵

Untuk lebih jelasnya mengenai system perhitungan zakat tabungan dan deposito, dikemukakan dalam contoh berikut ini:³⁶ uang simpanan berupa tabungan di bank dikenakan zakat dari jumlah terendah apabila telah mencapai *haul*(genap setahun). Besarnya nisab senilai dengan 85 gram emas murni (asumsi 1 gram emas Rp.468.000, maka nisabnya sebesar Rp. 17.850.000) dan zakatnya sebesar 2,5 %. Cara menghitungnya adalah dengan melihat saldo terendah dari jumlah tabungan dalam tempo setahun. Seharusnya diperhitungkan juga waktu

³⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits*, Terj. Salman Harun..., hlm. 253.

³⁶ al Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Serangkai, 2008), hlm. 218-220.

jatuh *haul* dari mulai sampai berakhirnya *haul* tabungan tersebut. Harus dipastikan juga bahwa dalam uang tabungan tidak terdapat bunga bank (yang mengamalkan system riba). Apabila terdapat bunga bank, maka harus dikeluarkan atau dipisahkan nilai uangnya dari jumlah tabungan yang dimiliki, selain itu jika ada bagi hasilnya maka harus dikurangi terlebih dahulu, sehingga jumlah tabungannya mencapai nisab Rp. 17.850.000. Jika dibuat dalam tabel, maka rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rincian Pembukuan Tabungan di Bank

Tanggal	Masuk	Keluar	Saldo
01 Maret 2015	25.000.000		25.000.000
25 Maret 2015		2.000.000	23.000.000
20 Mei 2015		3.000.000	20.000.000
1 Juni 2015	400.000*		20.200.000
12 September 2015		2.000.000	18.200.000
11 Oktober 2015	2.000.000		20.200.000
28 Februari 2016		1.000.000	19.200.000

Bagi hasil:

Jumlah saldo terakhir dalam tabel di atas adalah Rp. 19.200.000. Jumlah ini telah melebihi nisab (asumsi 1 gram emas murni Rp. 486.000, nisab sebesar Rp. 17.850.000) dan genap satu tahun. Tahun *haul* menurut contoh di atas yaitu 01 Maret 2015 (awal) dan 28 Februari (akhir). Uang bagi hasil tersebut dikeluarkan terlebih dahulu sebelum perhitungan zakat.

Perhitungan:

Tahun *haul*: 01 Maret 2015 – 28 Februari 2016

Nisab: Rp. 17.850.000

Saldo terakhir: Rp. 19.200.00 – Rp. 400.000 (bagi hasil) = Rp. 18.400.000

Zakat yang harus dikeluarkan Rp. 18.400.000 x 2,5 % = Rp. 460.000

Apabila seseorang mempunyai beberapa tabungan di berbagai bank, maka semua buku tabungan dihitung setelah dilihat *haul* dan saldo terendah dari masing-masing buku tabungan.

Perhitungannya:

haul: 01 Maret 2015 – 28 Februari 2016 (sebenarnya hitungan *haul* berdasarkan kalender Hijriah, tetapi karena di buku tabungan menggunakan kalender Miladiah tersebut).

Saldo terakhir:

Buku 1: Rp. 10.000.000

Buku 2: Rp. 3.000.000

Buku 3: Rp. 5.000.000

Jumlah total: Rp. 18.000.000

Dengan demikian zakat yang harus dikeluarkan yaitu: Rp. 18.000.000 x 2,5 % = Rp. 450.000.

Sementara untuk contoh perhitungan zakat deposito atau simpanan tetap adalah sebagai berikut:³⁷ seseorang mempunyai deposito di awal penyetoran tanggal 01 April 2012 sebesar Rp. 20.000.000 dengan jumlah bagi hasil Rp.

³⁷ al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat...*, hlm. 220-221.

300.000 setahun. *haul* wajib zakat adalah tanggal 31 Maret 2013, nisab sebesar Rp. 17.850.000. Jadi setelah masa *haul* tiba, zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar: $\text{Rp. } 20.000.000 \times 2,5 \% = \text{Rp. } 500.000$.

Apabila seseorang mempunyai beberapa simpanan, maka seluruh jumlah simpanan deposito tersebut harus dijumlahkan. Jika total jumlahnya mencapai nisab dengan masa penyimpanan satu tahun, kadar zakatnya sebesar 2,5 % dengan mekanisme perhitungan sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Bedasarkan contoh-contoh yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk pengambilan zakat tabungan maupun deposito milik nasabah terdapat sistem perhitungan tersendiri yang telah ditetapkan oleh perbankan syariah.

BAB TIGA

MEKANISME PEMOTONGAN ZAKAT BAGI HASIL TABUNGAN DAN DEPOSITO PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh

3.1.1. Sejarah Pembentukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh

Bank Islam pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 November 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Serta dengan dukungan yang sangat luar biasa dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim lainnya.¹ Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum dari Bank Islam, baik pada proses pendiriannya maupun pada saat beroperasinya, karena Bank Islam selalu berhubungan dengan aspek hukum. Selain mempersiapkan proses bedirinya Bank Islam baik segi adminitrasi maupun pendekatan-pendekatan dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, tim MUI juga mempersiapkan aspek sumber daya manusia, yaitu dengan menyelenggarakan training calon staff Bank Muamalat Indonesia melalui *Manajemen Development Program* (MDP) di LPPI yang dibuka pada tanggal 29 Maret 1991. Dengan dukungan nyata dari ICMI dan beberapa pengusaha muslim, pendiri Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84

¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 81.

miliar pada saat penandatanganan akta pendiri Perseroan. Selanjutnya, Pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, di peroleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.²

Pada tanggal 27 oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60 %. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB menjadi salah satu pemegang resmi saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan Bank Muamalat, ditunjang oleh

² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 26.

kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.³

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh muamalat, bank muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insane yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya tidak memotong hak Kru muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru muamalat menjadi prioritas ditahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan pelayanan bagi lebih 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersbar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di

³ www.Muamalat.com, diakses pada tanggal 17 Agustus 2016.

Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia *Elektronik payment System* (MEPS) sehingga layanan di BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media masa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia* 2009 oleh *Islamic finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia* 2009 oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia* 2009 oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).⁴

Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat telah menetapkan misinya untuk mengambil bagian sebagai katalisator dalam pengembangan institusi keuangan syariah di Indonesia. Bank Muamalat secara aktif turut member masukan dalam merumuskan Undang-undang No.10 / 1998, yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai salah satu sistem perbankan Indonesia. Seiring dengan dikeluarkannya peraturan ini, bank-bank syariah baru lahir dan cenderung bertambah. Walaupun hanya sebagai cabang syariah penuh.⁵

Pada tanggal 2 Agustus 2004 Bank Muamalat Indonesia Tbk membuka cabang di Banda Aceh, secara resmi dibuka oleh Rismaneh Syafri dengan jabatan

⁴ *Ibid.*

⁵ Denwawijaya, Lukman, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 210.

sebagai Deputy Regional I Management untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Kantor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh pertama beralamat di jalan Sri Ratu Safiatuddin No. 3 dengan pimpinan cabang Eka Budi Raharja. Namun pada tanggal 26 Desember 2004 ketika terjadi gempa dan gelombang tsunami, kantor Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banda Aceh mengalami kerusakan yang sangat parah bahkan gedungnya runtuh. Pasca tsunami Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banda Aceh untuk tetap menjalankan aktivitas operasionalnya maka kantornya berpindah alamat di Jalan T. Chiek Ditiro No. 126-128.⁶ Sekarang Bank Muamalat membuka kantor kasnya di Jalan Tgk. Daud Beureueh No. 174 A-B. Dan yang beralamat di Jalan T. Chiek Ditiro sebagai kantor capem (cabang pembantu).

3.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia

Visi Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual dan dikagumi di pasar regional, sedangkan misi bank muamalat Bank Indonesia adalah menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.⁷

3.1.3. Produk-produk yang dihasilkan oleh Bank Muamalat Indonesia

Produk-produk Bank Muamalat Indonesia diantaranya, yaitu:

⁶ Sumber data dari Bank Muamalat Indonesia

⁷ Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2010, hlm. 49.

1. Produk penghimpunan dana (*Funding Products*)

a. Tabungan Muamalat

Tabungan muamalat adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM debit dan phone banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia.

b. Shar_e Gold debit

Shar_e Gold adalah tabungan syariah yang sepenuhnya dikelola dengan akad *Mudhārabah* mutlaqah/ berbagi hasil, bebas biaya, menyenangkan hati, serta dapat bertransaksi di seluruh dunia.

c. Tabungan Ku

Tabungan ku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Tabungan Umat

Tabungan umat merupakan investasi tabungan dengan akad di counter Bank Muamalat di seluruh Indonesia maupun di gerai muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh Bank Muamalat.

e. Tabungan Haji Arafah

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji, yang dikelola dengan akad wadiah. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji. Sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.

f. Tabungan Haji Arafah Plus

Tabungan Haji Arafah Plus ini hamper sama dengan tabungan Haji Arafah, yang membedakannya dikelola dengan akad *mudhārabah*.

g. Deposito *Mudhārabah*

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang Rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah.

h. Giro *Wadiah*

Merupakan titipan dana pihak ke-3 berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan pemindahbukuan.

i. Pensiun Dana Muamalat

Dana pension muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pension 45-46 tahun dengan iuran sangat terjangkau.

2. Produk Penanaman Dana

a. Konsep Jual Beli

1. *Murabahah*

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

2. *Salam*

Pembelian barang yang diserahkan kemudian hari dimana pembayaran dilakukan di muka/tunai.

3. *Istishna*

Jual beli barang dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan. *Istishna* sama dengan salam yaitu dari segi obyek pesannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada system pembayarannya yaitu *istishna* dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir.

b. Konsep Bagi Hasil

1. *Musyarakah*

Kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu urusan tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai kesepakatan.

2. *Mudhārabah*

Kerja sama antara Bank dengan *Mudharib* (nasabah) yang keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (*Shahibul Māl*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/ pedagang (*mudharib*) untuk dikelola.

c. Konsep Sewa

1. *Ijārah*

Perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan jasa atas barang yang disewakannya.

2. *Ijārah Muntahiya bittamlik*

Perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa. Penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa selama masa sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut.

3. Produk Jasa

a. *Wakalah*

Penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, *Wakalah* adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari lembaga/ seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu.

b. *Kafalah*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan

tanggung jawab seseorang yang di jamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

c. *Hawalah*

Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

d. *Rahn*

Adalah menahan salah satu milik si penjamin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai.

e. *Qardh*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qardh* adalah pemberian pinjaman dari bank ke nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

4. Jasa Layanan (*Service*)

a. ATM

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan na tunai, pemindahbukuan antara rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran zakat, sedeqah (hanya pada ATM Muamalat) dan tagihan tetepon.

b. Salam Muamalat

Merupakan layanan *phone banking* 24 jam dan *call center* yang kemudahan bagi nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada, untuk informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antara rekening, serta mengubah PIN.

c. Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat, melalui *Phone Banking* dan ATM Muamalat di seluruh cabang Bank Muamalat.

d. Jasa-jasa lain

alat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti *transfer*, *collection standinginstruction*, *Bank draft* dan referensi Bank.

3.2. Mekanisme Pemotongan Zakat Bagi Hasil Tabungan Dan Deposito Pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh

Bank Muamalat Indonesia adalah lembaga komersial yang dibingkai dari nilai-nilai spiritual. Salah satu dari konsekuensi dari nilai spiritual itu adalah terintegrasinya sektor sosial di tubuh Bank Muamalat Indonesia. Dengan

demikian, Bank Muamalat Indonesia tidak hanya mempunyai manfaat secara ekonomi, tetapi juga manfaat sosial.

Ada tiga hal utama yang mendorong nilai sosial dalam perbankan syariah: Pertama, sebagai implementasi dari ketentuan syariah yang mewajibkan zakat dan mensunnahkan infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Kedua, Bank Muamalat Indonesia terikat oleh karakteristik yang dikandung ekonomi syariah, yakni persaudaraan, keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan. Ketiga untuk mengatasi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Perlu digarisbawahi Bank Syariah hanya menerima bukan menyalurkan dana ZISWAF. Pengesahan ini dicantumkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh hanya berperan sebagai fasilitator untuk memudahkan nasabah yang ingin membayar zakat, bukan sebagai pemberi zakat (*muzakkī*). Bank hanya menyediakan fasilitas layanan membayar zakat baik bagi nasabah yang memiliki tabungan atau deposito yang menggunakan akad *mudhārabah*. Jadi dengan fasilitas tersebut nasabah dengan mudah dapat melakukan pembayaran zakat. Pemberian layanan dengan mekanisme pemotongan zakat tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan nasabahnya.⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tabungan dan deposito khususnya tabungan dan deposito yang berakad *mudhārabah* (bagi hasil)

⁸ Wawancara dengan Marsudi Sapto Cahyono, *Operation Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh, pada tanggal 20 oktober 2016 di Banda Aceh.

merupakan bagian dari layanan jasa Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh yang ditawarkan kepada nasabah.

Mekanisme pemotongan zakat tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh merupakan mekanisme pemotongan zakat yang diambil dari bagi hasil tabungan atau deposito yang khusus menggunakan akad *mudhārabah* yang diperoleh oleh nasabah.

Adapun pemotongan zakat dari bagi hasil atas tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh dilakukan atas izin dari pihak nasabah yang bersangkutan, jika ada nasabah yang ingin membuka tabungan atau deposito maka di dalam kontrak akan ditanyai terlebih dahulu apakah ingin bagi hasil tabungan atau depositonya dipotong untuk zakat atau tidak, jika nasabah menyetujui maka pemotongan zakat dari bagi hasil tabungan atau deposito akan terproses secara otomatis oleh sistem PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh, dan di dalam kontrak tersebut disebutkan apabila tidak mencapai nisab maka akan dijadikan sedekah, dan tanda buktinya akan tercantum dalam buku tabungan nasabah.

Mekanisme pemotongan zakat tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh dilakukan dalam sebulan sekali, diambil dari bagi hasil yang diperoleh nasabah. Dalam mekanisme pemotongan zakatnya apabila nasabah memperoleh bagi hasil dalam tabungannya misalnya

dalam sebulan sebesar Rp. 130.757,- maka mekanisme pemotongan zakatnya adalah $\text{Rp. } 130.757,- \times 2,5 \% = \text{Rp. } 3.268,-$.⁹

Dapat di analogikan dalam contoh lain sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rincian Pembukuan Tabungan di Bank Muamalat

Tanggal	Masuk	Keluar	Saldo
01 Maret 2015	2.500.000	-	2.500.000
5 Maret 2015	-	500.000	2.000.000
1 Juni 2015	-	-	2.000.000

Dari Jumlah saldo dari bulan maret ke bulan juni (satu bulan) diperoleh saldo akhir sebesar Rp 2.000.000,-. Nisbah bagi hasil misalnya sebesar 5% dari Rp.2.000.000 yaitu sebesar Rp 100.000,-. Mekanisme pemotongan zakat tabungannya adalah $\text{Rp } 100.000,- \times 2,5 \% = \text{Rp. } 2.500,-$. Maka zakat yang dikeluarkan nasabah adalah sebesar Rp 2.500,-.

Kemudian mekanisme pemotongan zakat deposito apabila nasabah memiliki deposito sebesar Rp 100.000.000,-. Kemudian saat jatuh tempo memperoleh bagi hasil sebesar Rp 800.000,-. Maka mekanisme pemotongannya adalah $\text{Rp } 800.000,- \times 2,5 \% = \text{Rp } 20.000,-$. Maka zakat yang dikeluarkan nasabah adalah sebesar Rp 20.000,-.¹⁰

Pemotongan zakat dari bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh merupakan zakat dari hasil usaha yang

⁹ Wawancara dengan Lia Amelia, *Customer Service* Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2016 di Banda Aceh.

¹⁰ Wawancara dengan Lia Amelia, *Customer Service* Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2016 di Banda Aceh.

diperoleh oleh nasabah, yang diambil dari dana tabungan dan deposito nasabah, karena dana tersebut telah dikelola oleh bank, dimana dana tersebut terus berkembang sepanjang waktu, tidak terpendam begitu saja. Dari keuntungan dana tabungan dan deposito itulah nasabah mendapatkan hasil, hasil tersebut merupakan keuntungan yang diberikan dari bank kepada nasabah. Mengenai jumlah saldo keseluruhan nasabah, pihak bank tidak mengganggu gugat dalam mekanisme pemotongan zakat, karena jumlah saldo pokok nasabah adalah milik nasabah itu sendiri, jika nasabah ingin mengeluarkan zakat dari saldo pokoknya, maka itu adalah urusan nasabah sendiri, pihak Bank Muamalat hanya memotong zakat dari bagi hasil karena bagi hasil tersebut adalah keuntungan dari bank yang diberikan kepada nasabah, dari keuntungan tersebut pihak bank memotong zakat agar pada saat nasabah menerima bagi hasil dari bank, bagi hasil tersebut telah bersih, karena di dalam harta kita masih ada hak orang lain.¹¹

Dana sosial yang berasal dari zakat disalurkan kepada Yayasan Baitul Mal Muamalat, yaitu anak perusahaan Muamalat Indonesia, tetapi jika nasabah yang bersangkutan ingin dana zakatnya disalurkan ke lembaga lain, maka pihak Bank Muamalat akan memprosesnya, semuanya tergantung kepada keinginan nasabah, kemudian juga dana zakat disalurkan kepada mustahiq yang terdiri atas delapan golongan, sedangkan dana sosial diluar zakat bisa disalurkan dalam bentuk *Qardhul Hasan*, bantuan bencana alam, pembangunan sarana ibadah, kurban dan lainnya.¹²

¹¹ Wawancara dengan Marsudi Sapto Cahyono, *Operation Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh, pada tanggal 20 oktober 2016 di Banda Aceh.

¹² Wawancara dengan Marsudi Sapto Cahyono, *Operation Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh, pada tanggal 20 oktober 2016 di Banda Aceh.

3.2.1. Analisis Penulis Tentang Mekanisme Perhitungan Zakat Bagi Hasil Tabungan Dan Deposito Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh

jumlah seluruh nasabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh adalah sebanyak 3.649 nasabah. Nasabah tabungan *mudhārabah* sebanyak 2.220 nasabah dan nasabah deposito *mudhārabah* sebanyak 729 nasabah. Selebihnya adalah nasabah giro dan lain-lain.¹³

Dalam menentukan perhitungan nisab maka menyesuaikan dengan harga emas per 1 gram yang sedang berlaku dipasaran, misalkan harga emas per 1 gram sekarang adalah Rp 500.000,-, maka sesuai dengan nisab uang/perniagaan senilai 85 gram emas, maka $\text{Rp } 500.000,- \times 85 = \text{Rp } 42.500.000$, Nasabah harus memiliki bagi hasil pertahun senilai Rp 42.500.000,-. Dari bagi hasil senilai Rp. 42.500.000,- tersebut, nasabah harus memiliki saldo tabungan atau deposito senilai Rp. 510.000.000,-. Dalam hitungan haulnya dari setahun memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 42.500.000,-, maka di bagi 12 bulan, nasabah harus memiliki bagi hasil setiap bulan sebanyak Rp. 3.500.000,-.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dalam tabungan *mudhārabah* tidak ada nasabah yang memiliki bagi hasil dalam setiap bulan sejumlah Rp. 3.500.000,-, jadi semua nasabah tabungan *mudhārabah* bisa dikatakan tidak mencapai nisab dalam pemotongan zakat, tetapi dalam deposito *mudhārabah* hanya ada 2 nasabah yang mencapai nisab dikarenakan depositonya mencapai 1

¹³ Wawancara dengan Syahrina Prihatini, *Customer Service* Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 28 Desember 2016 di Banda Aceh.

Milyar. Jadi setiap bulannya bank tidak mengeluarkan zakat dari nasabah, melainkan sedekah, kecuali bagi 2 nasabah deposito yang mencapai nisab.¹⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh tidak mencapai nisab kecuali 2 orang. Dalam hukum Islam apabila harta telah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat, apabila tidak mencapai nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat melainkan sedekah.

Dari hasil analisis penulis terlihat bahwa secara konsep sistem dan prosedur adanya pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh sebagai fasilitator nasabah dalam membayar zakat masih mengandung kelemahan secara konsep maupun tatanan praktis, dikarenakan dengan dipraktikkannya mekanisme pemotongan zakat yang diambil dari bagi hasil saja menyebabkan tidak mencapai nisab, namun ada itensi yang baik untuk menciptakan sistem dan prosedur pemotongan zakat dari tabungan dan deposito yang baik, hal ini dapat terlihat dari eksisnya PT. Bank Muamalat Indonesia di mata dunia, terlebih lagi karena PT. Bank Muamalat Indonesia adalah Bank Syariah pertama.

Adanya pemotongan zakat dari bagi hasil tabungan dan deposito dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah kepada Bank yang dapat berdampak pada tingkat pengumpulan zakat yang akan diperoleh. Dengan demikian, perbaikan proses atau mekanisme pemotongan zakat tabungan dan deposito

¹⁴ Wawancara dengan Syahrina Prihatini, *Customer Service* Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 28 Desember 2016 di Banda Aceh.

merupakan sebuah kewajiban, karena merupakan salah satu indikator utama baik atau tidaknya kinerja sebuah Bank Syariah.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemotongan Zakat Bagi Hasil Tabungan Dan Deposito Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh

Di antara produk penghimpun dana pada perbankan syariah, termasuk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh yang menggunakan prinsip akad *mudhārabah* adalah tabungan dan deposito *mudhārabah*. Dalam konsep *mudhārabah*, pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diniagakan dan keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan, begitu juga dengan kerugian menjadi beban kedua belah pihak untuk ditanggung serta di selesaikan bersama.¹⁵

Dari pengertian *mudhārabah* di atas, dapat diketahui bahwa pemotongan zakat tabungan dan deposito yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh adalah termasuk ke dalam zakat perniagaan, karena dana tabungan dan deposito nasabah telah dikelola oleh pihak bank, dengan kata lain dana tersebut telah diputar untuk usaha, misalnya dagang dan lain-lain, Jadi dana nasabah tersebut tidak tertimbun seperti uang yang disimpan di bawah bantal, uang tersebut diputar atau dipinjamkan secara mudharabah kepada pihak bank. Buktinya nasabah pemilik deposito tidak bisa sewaktu-waktu megambil uangnya bila belum jatuh tempo depositonya, dan itu artinya bahwa hartanya itu tidak tersimpan atau di timbun melainkan sedang bergulir untuk usaha.

¹⁵ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2001), hlm. 51.

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perniagaan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, besar zakat 2,5 % dengan nisab senilai 85 gram emas, *haul* 1 tahun. Barang perniagaan adalah barang-barang yang dipertukarkan untuk memperoleh laba berupa barang apapun yang dalam fiqh Islam disebut *tijarah*. Jadi barang apapun yang diperniagakan oleh manusia, baik berupa jenis-jenis barang yang aslinya wajib dizakati seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan, dan ternak ataupun barang-barang lainnya seperti kain, hasil industri, tanah, rumah dan saham, semuanya wajib dizakati dengan syarat-syarat tertentu.¹⁶

Harta yang dipandang sebagai harta perniagaan yang wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- a. Ada niat yang diikuti dengan usaha berdagang
- b. Mencapai waktu satu tahun dihitung dari waktu permulaan usaha berdagang
- c. Mencapai 1 nisab yaitu dengan mengkonversikannya kepada nisab emas dan perak (85 gram emas)

Perhitungan nisab ini menurut ulama Mazhab Hanafi dimulai sejak awal tahun hingga akhir tahun. Sedangkan ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa perhitungan nisab hanya di akhir haul. Sedangkan menurut ulama Mazhab Hambali, perhitungan nisab dilakukan dan diperiksa setiap waktu sepanjang tahun. Jika sudah mencapai nisab dan haulnya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan 2,5 % atau 1/40-nya.

- d. Harta perniagaan telah benar-benar telah menjadi milik sendiri
- e. Tidak terkait utang dengan orang lain.

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), Hlm. 333.

¹⁷ Ansari Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis 2*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1987), hlm. 38.

Yang menjadi dasar hukum zakat perniagaan adalah dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 267 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ.....

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami kelurkan untuk kalian...(QS. al-Baqarah [2]: 267).”*

Mengenai ayat di atas, Imam Abu Bakar Arabi berkata: “Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan, sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian” adalah itu tumbuh-tumbuham”.

Dalam ayat di atas memang tidak terdapat kata zakat, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat kata *anfiq* yang merupakan bentuk kalimat perintah, dan dalam ayat tersebut tidak ada kata lagi yang menjelaskan mengarah selain wajib, sehingga yang dimaksud kata *anfiq* disini adalah pemberian wajib yaitu zakat. Kemudian qiyas yang menjadi pegangan jumhur adalah barang yang disediakan untuk perniagaan merupakan harta yang dimaksud supaya berkembang.

Menurut Imam Razi, ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha termasuk di dalamnya perniagaan, emas, perak serta ternak. Oleh karenanya semua itu digolongkan hasil usaha.¹⁸

Di dalam kitab al-Manas dinyatakan, “jumhur ulama Islam mengatakan wajibnya zakat barang-barang perniagaan, tetapi tidak dijumpai keterangan tegas baik kitab suci maupun sunnah Nabi. Akan tetapi, dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat yang saling menguatkan dengan pertimbangan yang berdasarkan kepada Nash, bahwa barang-barang perniagaan yang diedarkan demi meraih keuntungan adalah sama dengan uang, emas dan perak, dimana kewajiban zakatnya berdasarkan harganya atau nilainya kecuali nilai itu berubah dan tidak menentu antara harga, yaitu uang, dan yang dihargai yaitu barang.”¹⁹

Besaran zakat perniagaan menurut jumhur adalah dituangkan dalam rumus sederhana, yaitu:

$$\text{Besar zakat} = [(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{hutang} + \text{kerugian})] \times 2,5 \%$$

Namun dalam pendapat lain sebagian ulama Maliki dan Salaf seperti Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas menganalogikan zakat perniagaan kedalam zakat uang, ini merupakan pendapat yang lemah, berdasarkan pandangan ia dikategorikan

¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, Terj. Salman Harun, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 301.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Terj. Khairul Amru Harapan, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 83.

kekayaan yang bersifat penggunaan yang zakatnya di pungut dari hasil atau keuntungannya saja, tidak dari semua aset kekayaan.²⁰

Dengan demikian, mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh yang dilakukan pemotongan zakatnya sebanyak 2,5 % melalui bagi hasil yang diperoleh nasabah. Maka hal ini telah sesuai dengan hukum Islam, walaupun mengikuti pendapat yang lemah, pemotongan zakat hanya di ambil dari bagi hasil atau keuntungan saja, tidak dari seluruh saldo yang dimiliki nasabah yang ditambah dengan keuntungan yang dikalikan dengan 2,5 %.

Selanjutnya seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, mengenai mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh, ketika nasabah ingin membuka rekening tabungan maupun membuka deposito, sebelumnya akan ada kontrak yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk nasabah isi, dalam salah satu dari *form* kontrak tersebut, ada yang di namakan dengan *form* pembayaran zakat, infak, sedekah (ZIS) secara otomatis. Di dalamnya dinyatakan: “apakah 2,5 % dari bagi hasil/bonus yang akan diterima dipotong zakat (bila tidak mencapai nisab akan menjadi sedekah)”, kemudian ada pilihan “ya” atau “tidak”. Dari hasil wawancara penulis dengan pihak bank, semua nasabah setuju bagi hasilnya dipotong zakat. Dapat di ambil kesimpulan bahwa bank tetap memotong 2,5 % dari bagi hasil nasabah baik itu mencapai nisab atau tidak, dan apabila tidak mencapai nisab akan menjadi sedekah.

²⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, Terj. Salman Harun..., hlm. 493.

Dengan demikian, apabila mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh milik nasabah dilakukan secara benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah serta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang, maka boleh saja dilakukan. Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini penulis ingin menguraikan beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemotongan zakat dari bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh merupakan zakat dari hasil usaha yang diperoleh oleh nasabah, yang diambil dari dana tabungan dan deposito nasabah, karena dana tersebut telah dikelola oleh bank, dimana dana tersebut terus berkembang sepanjang waktu, tidak terpendam begitu saja. Dari bagi hasil atau keuntungan dana tabungan dan deposito itulah nasabah mendapatkan hasil yang kemudian hasil tersebut dikalikan 2,5 % sehingga memperoleh jumlah zakatnya, dan apabila tidak mencapai nisab akan menjadi sedekah.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, mekanisme pemotongan zakat bagi hasil tabungan dan deposito pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh yang dilakukan pemotongan zakatnya sebanyak 2,5 % melalui bagi hasil yang diperoleh nasabah. Maka hal ini telah sesuai dengan hukum Islam, walaupun mengikuti pendapat yang lemah,

pemotongan zakat hanya di ambil dari bagi hasil atau keuntungan saja, tidak dari seluruh saldo yang dimiliki nasabah yang ditambah dengan keuntungan yang dikalikan dengan 2,5 %.

4.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh diharapkan untuk dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas mengenai permasalahan zakat tabungan dan deposito maupun yang lainnya agar tidak menyimpang antara praktek dan teori serta sesuai dengan pandangan hukum Islam yang membahas masalah zakat tabungan dan deposito, sehingga tidak salah dalam memberikan pemahaman kepada nasabah terkait dengan pemotongan zakat tabungan dan deposito.
2. Kepada nasabah dan masyarakat luas diharapkan memiliki pengetahuan juga mengenai zakat tabungan dan deposito, agar tidak salah dalam membayar zakat.
3. Diharapkan kepada semua pembaca untuk mengkaji dan menganalisa produk-produk lain dari Perbankan Syariah, sehingga dapat menambah khasanah ilmu di bidang Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011).
- Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ansari Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis 2*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1987.
- Al Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, Solo: Serangkai, 2008.
- Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2010.
- Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Denwawijaya, Lukman, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Didin Hafidhuddin, *Kaya Karena Berzakat*, Jakarta, Niaga Swadaya, 2008.
- _____, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Elisa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, UIN Malang Pres, 2008.
- <http://www.rumahzakat.org/mengeluarkan-zakat-tabungan/>
- [http://www.dompetdhuafa.jp/file/paduan Zakat](http://www.dompetdhuafa.jp/file/paduan%20Zakat), Pada tanggal 20 maret 2016.
- Imam Zubaydi, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Muassasah Al-Khab Al-Tsaqafiyah, 1993.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, suatu teknik penelitian di budang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Ismail, Akuntansi Bank (Teori dan Aplikasi dengan Rupiah), Jakarta, Kencana: 2010.

_____, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2011.

Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2001.

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja

M. Ali Hasan *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial*, Jakarta: Kencana, 2008.

M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: tp., 2000.

Mestika Zed, *metode penelitian kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Muhammad Ali Muhammad, *Paradigma Baru Fiqh Zakat (Interpretasi Terhadap Zakat Tanaman dan Jasa)*, (Banda Aceh, Yayasan Pena, 2003.

Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhari, *Al-Jami'ul Shahib Al-Mukhtazar, juz 1*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press: Jakarta, 1988.

MUI/IV/200 tentang pembiayaan mudharabah. Rosdakarya, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008.

_____, *Fiqih Sunnah, Jilid 1*, (Mesir, Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, 2000

.
Star War, Laporan Tahunan, bank Muamalat, 2008, Anval Port.

Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syekh Ali Ahmad Al-Jarjani, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: almahira, 2010.
[http://www.dompethuafa.jp/file/Panduan Zakat](http://www.dompethuafa.jp/file/Panduan_Zakat).

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 3, Darul Fikr, Damaskus 2007.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

www.Muamalat.com.

Yusuf Al-Qaradhwai, *Fatwa-fatwa kontemporer, jilid I*, Jakarta, Gema Insani, 1995.

_____, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.

_____, *Fiqh Al-Zakat*, (Terjemahan Salma Harun), Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973.

_____, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filasafat Zakat Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (Diterjemahkan oleh: Salman Harun ddk), Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.

Wawancara dengan Marsudi Sapto Cahyono, *Operation Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2016 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Lia Amelia, *Customer Service* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2016 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Syahrina Prihatini, *Customer Service* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh, pada tanggal 28 Desember 2016 di Banda Aceh.

**DAFTAR WAWANCARA UNTUK BANK MUAMALAT INDONESIA
CABANG BANDA ACEH**

1. Apakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan pemotongan zakat tabungan dan deposito?
2. Jenis tabungan atau deposito apa saja yang dipotong untuk zakat?
3. Berapa batasan minimal tabungan atau deposito yang bisa di potong zakat?
4. Bagaimana cara menghitung nisabnya ?
5. Apakah pemotongan zakat dilakukan dalam sebulan sekali atau setahun sekali?
6. Apakah ada persetujuan dari pihak nasabah yang bersangkutan mengenai pengambilan zakat tersebut?
7. Bagaimana kontrak dengan nasabah mengenai hal tersebut?
8. Dialokasikan kemana uang zakat milik nasabah tersebut?
9. Bisakah Bapak/Ibu memperlihatkan contoh cara perhitungan zakat tabungan dan deposito tersebut?
10. Apakah ada peraturan tersendiri mengenai pemotongan zakat tabungan maupun deposito? Atau hanya salah satu produk dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh?
11. Bagaimana peran Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dalam bertindak sebagai fasilitator nasabah dalam membayar zakat?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: UN.08/FSH/PP.00.9/ *983* /2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Armiadi, S.Ag., MA
b. Arifin Abdullah, S.H.I., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Ulfathmi
N I M : 121209387
Prodi : HES
J u d u l : Mekanisme Pemotongan Zakat Tabungan Dan Deposito Pada Bank Muamalat Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Maret 2016
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2469/2016
2016

Banda Aceh, 18 Agustus

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

Yth. Direktur Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Ulfathmi**
NIM : 121 209 387
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Jln. Rahmat 2, Limpok - Aceh Besar

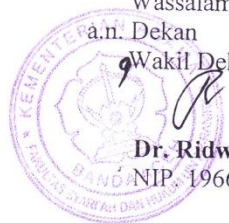
adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "**Mekanisme Pemotongan Zakat Tabungan Dan Deposito Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I, *[Signature]*



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003



Bank Muamalat



SURAT KETERANGAN
- No. 714/BMI-BNA/XI/2016

Assalamu'alaikum Wt. Wb.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ulfathmi
NIM : 121 209 387
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah/VIII
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Adalah benar yang bersangkutan pernah melakukan penelitian pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan judul "Mekanisme Pemotongan Zakat Tabungan dan Deposito Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk, Cabang Banda Aceh".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 28 November 2016
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
CABANG BANDA ACEH


Bank Muamalat
KANTOR CABANG BANDA ACEH
Zulkarnain
Branch Manager

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Banda Aceh
Jl. Tgk H.M Daud Beureueh No. 174 A-B,
Banda Aceh

T 0651 - 635654
F 0651 - 21144
E www.bankmuamalat.co.id
www.muamalatbank.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Ulfathmi
Tempat/ Tanggal lahir	: Lhokseumawe/ 9 November 1993
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIM	: Mahasiswi/ 121209387
Agama	: Islam
Kebangsaan/ Suku	: Indonesia/ Aceh
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Alamat	: Jln. Rahmat II, Limpok Kecamatan Darusalam, Aceh Besar

Orang tua

Ayah	: H. Amir Abdul Muthalib, B.A
Pekerjaan	: Pensiunan
Ibu	: Hj. Halimah
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Jln. Listrik Gang Pinang Merah No.2 Hagu Teungoh, Lhokseumawe

Pendidikan

SD	: MIN Lhokseumawe (2000-2006)
SMP	: SMP 1 Lhokseumawe (2006-2009)
SMA	: MAN Lhokseumawe (2009-2012)
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (2012-sekarang)

Banda Aceh, 15 Oktober 2016

ULFATHMI

NIM. 121 209 387